SKRIPSI

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KUBU RAYA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Wynona Edwina Xavira
NIM.E1031211053

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KUBU RAYA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Wynona Edwina Xavira
NIM.E1031211053

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KUBU RAYA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Wynona Edwina Xavira

NIM.E1031211053

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Jumadi, S.Sos, M.Si Tanggal:……
NIP.197108051997021001

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohillie, S.I.P, MA Tanggal:…….....
NIP.199003182019031

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KUBU RAYA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Oleh:

Wynona Edwina Xavira

NIM.E1031211053

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Waktu : 13.00
Tempat : Ruang 5

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Jumadi,S.Sos, M.Si	Haunan Fachry Rohillie,S.I.P.,MA
NIP. 197108051997021001	NIP.199003182019031
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. S. Y Pudjianto, M.Si	Ahirul Habib Padhilah, S.I.P,M.I.Pol
NIP.196011141987031003	NIP.199205122022031003

Disahkan Oleh: Dekan FISIP Untan

Drs. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini meneliti bagaimana aplikasi atau situs halaman Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kubu Raya dalam menjalankan tugasnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriprif dengan pengumpulan data berbentuk wawancara. Hasil penelitian ini adalah efektivitas SiGap Lapor, tidak dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif menggunakan persentase, Dengan sistem ini, laporan dapat dengan mudah dimonitor oleh berbagai tingkatan dalam Bawaslu, sehingga efektivitasnya cukup terasa bagi pelapor maupun bagi pengawas pemilu. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah proses pelaporan, sekaligus menyediakan dokumentasi yang memudahkan pengawasan dan tindak lanjut dari laporan yang diterima. Namun, SiGap Lapor tidak langsung menjadi dasar penindakan, karena setiap laporan yang masuk harus divalidasi terlebih dahulu. Bawaslu Kubu Raya menjalankan berbagai strategi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan pemilu dan pilkada melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder. Salah satunya adalah kerja sama dengan organisasi kepemudaan, ormas, dan komunitas disabilitas untuk memperluas pemahaman dan pengawasan di masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa kinerja penanganan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan cukup memuaskan.

Kata kunci: efektivitas dan efisiensi, fungsi pengawasan, koordinasi antar lembaga, tindak lanjut laporan, peningkatan pengawasan.

ABSTRACT

This thesis examines how the application or site page of the Information System for Handling Violations and Reporting as one form of the supervisory function of the General Election Supervisory Agency or Bawaslu Kubu Raya in carrying out its duties. The researcher used a descriptive qualitative research method with data collection in the form of interviews. The results of this study are the effectiveness of SiGap Lapor, cannot be measured quantitatively using percentages. With this system, reports can be easily monitored by various levels in Bawaslu, so that its effectiveness is quite noticeable for reporters and for election supervisors. This application functions as a tool that facilitates the reporting process, while providing documentation that facilitates supervision and follow-up of reports received. However, SiGap Lapor does not immediately become the basis for action, because every report received must be validated first. Bawaslu Kubu Raya is implementing various strategies with various institutions to strengthen election and regional election supervision through a participatory approach involving various stakeholders. One of them is cooperation with youth organizations, mass organizations, and disability communities to expand understanding and supervision in the community. In increasing capacity, Bawaslu Kubu Raya Regency showed that the performance of handling violations by the Sub-district Panwaslu, Village/Sub-district Panwaslu, and TPS Supervisors in the implementation of the 2024 Election was quite satisfactory.

Keywords: *effectiveness and efficiency supervisory function, report follow-up, inter-agency coordination, increased supervision*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasil penelitian ini terdiri dari efektivitas SiGap Lapor, Dengan sistem ini, laporan dapat dengan mudah dimonitor oleh berbagai tingkatan dalam Bawaslu, sehingga efektivitasnya cukup terasa bagi pelapor maupun bagi pengawas pemilu. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah proses pelaporan, sekaligus menyediakan dokumentasi yang memudahkan pengawasan dan tindak lanjut dari laporan yang diterima. Namun, SiGap Lapor tidak langsung menjadi dasar penindakan, karena setiap laporan yang masuk harus divalidasi terlebih dahulu. Bawaslu Kubu Raya menjalankan berbagai strategi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan pemilu dan pilkada melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder. Salah satunya adalah kerja sama dengan organisasi kepemudaan, ormas, dan komunitas disabilitas untuk memperluas pemahaman dan pengawasan di masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa kinerja penanganan pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan cukup memuaskan. Hal ini dikarenakan jajaran Panwaslu Adhoc telah melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. Saran penelitian ini, peneliti memberi saran kepada Bawaslu Kubu Raya untuk meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan serta memberi edukasi informasi sistem SiGap Lapor kepada masyarakat agar masyarakat Kubu Raya dapat melakukan pelaporan dengan efektif dan

efisiensi tanpa harus datang ke kantor Bawaslu, terlebih jika lokasi masyarakat yang sulit dijangkau.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wynona Edwina Xavira

Nomor Induk Mahasiswa : E1031211053

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 4 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(Wynona Edwina Xavira)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-in syirah 5-6)

“It will pass.”

(Rachel Vennya)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Wynona Edwina Xavira, penulis, karena sudah mampu melewati proses perkuliahan bersamaan dengan berkerja, hingga selesai. Melalui banyak nya ujian dan rintangan satu per satu untuk berada di titik ini.
2. Almarhum Ediansyah, ayah penulis, yang telah berpesan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana nya. Mendukung penuh segala keputusan hebat putri nya.
3. Nina Marlina, SH., ibu tunggal yang hebat, telah mendukung penuh beserta doa nya, selama perjalanan pendidikan penulis sejak sekolah dasar hingga sarjana. Penulis menyadari bisa berada dititik ini karena doa nya yang luar biasa.
4. Hairul Syah,BSc,SH., paman yang telah ikut serta mendukung perkuliahan setelah ayah saya meninggal dunia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi saya yang berjudul "Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M,Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

4. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura
5. Dr. Jumadi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing utama dan Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., MA selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan arahan serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. S. Y Pudjianto, M. Si. selaku Dosen Penguji utama dan Ahirul Habib Padilah, S.I.P., M.I.Pol. selaku Dosen Penguji pendamping yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini.
7. Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
8. Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, KPPS Kubu Raya, serta Masyarakat Kubu Raya yang menjadi informan pada penelitian ini yang meluangkan waktu untuk memberikan informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 4 Juli 2025

Wynona Edwina Xavira
E1031211053

DAFTAR ISI

Abstrak ..... **i**
Abstract ..... **ii**
Ringkasan Skripsi ..... **iii**
Pernyataan Keaslian ..... **v**
Motto Dan Persembahan ..... **vi**
Kata Pengantar ..... **vii**
Daftar Isi ..... **ix**
Daftar Tabel ..... **xii**
Daftar Gambar ..... **xiii**
Daftar Grafik ..... **xiv**
Daftar Lampiran ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1 Definisi Konsep 11
2.1.1 Pemilihan Umum (Pemilu) 11
2.1.2 Pengawasan 15
2.1.3 Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 16
2.1.4 Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan 17
2.2 Teori 18
2.2.1. Teori Pengawasan 18
2.2.2. Teori Pengawasan Pemerintahan 20
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 24
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Pertanyaan Peneltian 29
BAB III METODE PENELITIAN **31**
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 32
3.3.1 Lokasi Penelitian 32
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 33
3.4.1 Subjek Penelitian 33
3.4.2 Objek Penelitian 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 36
3.7 Analisis Data 36
3.7.1. Teknik Analisis Data 36
3.7.2. Teknik Keabsahan Data 37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 39
4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kubu Raya 39
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Kubu Raya 39
4.1.2. Topografi Kabupaten Kubu Raya 42
4.1.3. Iklim Kabupaten Kubu Raya 42
4.1.4. Sumber Daya Alam Kabupaten Kubu Raya 43
4.1.5. Aksesbilitas Kabupaten Kubu Raya 44
4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kubu Raya 45
4.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 46
4.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 46
4.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 46
4.2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 47
4.3 DPT Kabupaten Kubu Raya Pemilu 2024 48
4.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kubu Raya 48
4.4.1. Pembentukan 48
4.4.2. Visi Dan Misi 49
4.4.2.1. Visi 49
4.4.2.2. Misi 49
4.4.3. Struktur Organisasi 50
4.4.4. Tugas Pokok Dan Fungsi 51
4.4.4.1. Tugas Pokok Bawaslu Kubu Raya 51
4.4.4.2. Wewenang Bawaslu Kubu Raya 54
4.4.4.3. Kewajiban Bawaslu Kubu Raya 55
4.5 Identitas Informan 55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 57
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 57
5.2. Pembahasan Teori 59
5.2.1. Efektivitas dan Efisiensi pengawasan Bawaslu Kubu Raya terkait sigap Lapor Dalam Pemilu Di Kubu Raya Tahun 2024 59
5.2.1.1. Efektivitas 60
5.2.1.2 Efisiensi 63
5.2.2. Tindak hasil lanjut pengawasan Bawaslu Kubu Raya terkait Sigap Lapor Dalam Pemilu Di Kubu Raya Tahun 2024 71
5.2.3. Koordinasi antar lembaga pengawasan Bawaslu Kubu Raya terkait Sigap Lapor Dalam Pemilu Di Kubu Raya Tahun 2024 78
5.2.4. Peningkatan kapasitas pengawasan Bawaslu Kubu Raya terkait Sigap Lapor Dalam Pemilu Di Kubu Raya Tahun 2024 85
BAB VI PENUTUP 98
6.1. Kesimpulan 98

6.2. Saran 102
6.3. Keterbatasan Penelitian 102
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 110

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 1.1 Provinsi Dengan Data Agrerat Kabupaten/Kota yang Memiliki Kawasan Tertinggi Berdasarkan Dimensi IKP 2024 4
Tabel 2.1 Review Hasil Penelitian Fungsi Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Terkait Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan Dalam Pemilihan Umum Di Kubu Raya Tahun 2024..... 24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian..... 33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... 46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 47
Tabel 4.3 DPT Kabupaten Kubu Raya Pemilu 2024 48
Tabel 5.1 Penanganan Laporan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilu 2024..... 73
Tabel 5.2 Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kubu Raya 74
Tabel 5.3 *Memorandum of Understanding (MOU)* Bawaslu Kubu Raya 80
Tabel 5.4 Agenda Monitoring Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilu 2024..... 88
Tabel 5.5 Realisasi Peogram Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bwaslu Kabupaten Kubu Raya pada Pemilu 2024 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 1.1 Situs Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (Sigap Lapor) Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya 6
Gambar 2.1 Bagan Alur Pikiran..... 28
Gambar 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Kubu Raya 41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Persentase Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya 64
Grafik 5.2 Grafik Realisasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya pada Pemilu 2024..... 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*
Lampiran 1 Biodata Penulis 111
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 113
Lampiran 3 Pedoman Observssi..... 115
Lampiran 4 Wawancara Bersama Informasn..... 116
Lampiran 5 Surat Tugas Penelitian..... 119
Lampiran 6 Riwayat Hidup..... 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan adalah bagian dari empat fungsi dasar manajemen, antara lain Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) (Yusuf & Ridwan, 2018). Dalam konsep pemerintahan, pengawasan atau *controlling*, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam pemerintahan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pengawasan ialah *"control is determined what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to in sure result in keeping with plan."* Yaitu pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoreksi dan melakukan penilaian terhadap tujuan yang sudah tercapai dengan harapan agar tujuan tersebut dapat terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dari penjelasan di atas, maka kesimpulan dari pengawasan dalam konsep pemerintahan adalah suatu tindakan dari pemantauan atau suatu pemeriksaan dengan cara melakukan evaluasi dan koreksi pada pemerintah agar terjamin pencapaian dari tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya serta dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya (Kusumawardani, 2021).

Pengawasan juga mempunyai peran penting dalam sebuah pemerintahan, yaitu sebagai pengendalian agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun (Polidu et al., 2020). Melalui penerapan teori pengawasan ini, diharapkan

pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik.

Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Dahl, (1971), ada beberapa prinsip fundamental yang menjadi tolak ukur terlaksananya pemilu yang demokratis. Dalam konsep pemilihan umum, teori Dahl menekankan empat elemen kunci yang harus ada untuk memastikan bahwa pemilu tersebut dapat dianggap demokratis antara lain pemilihan umum, rotasi kekuasaan. rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik. Dahl, (1971) berargumen bahwa poin dari keempat elemen ini merupakan faktor utama dari kualitas demokrasi dalam suatu negara. Teori Dahl, (1971) sangat relevan dalam menganalisis pelaksanaan pemilu di berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai sanksi bagi pelaku pelanggaran, termasuk pidana penjara dan denda bagi mereka yang menghalangi hak suara orang lain atau melakukan kecurangan. Namun faktanya penegakan hukum terhadap pelanggaran negara ini lemah, sehingga tidak memberikan efek jera. Jika masyarakat merasa bahwa pelanggaran tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang, hal ini dapat mengurangi partisipasi dalam pemilu berikutnya dan memperburuk situasi demokrasi di negara tersebut.

Akibat banyak nya kasus pelanggaran pada pemilu, maka pemerintah membentuk suatu badan independen untuk mengawasi jalan nya pemilu. Peran Bawaslu sangat penting untuk menekan kasus pelanggaran pemilu. Salah satu wewenang Bawaslu adalah menangani pelanggaran administratif pemilu, yang diatur

dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 12 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 167 ayat 4j Undang - Undang Pemilu 2017, yang menegaskan bahwa perolehan referendum setelah penentuan hasil merupakan bagian dari tahap pemungutan suara pemilu. Ini memberi Bawaslu legitimasi tersendiri sebagai pengawas pemilu untuk menangani pelanggaran pasca pemilu di seluruh negeri.

Kewenangan Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu diatur dalam Pasal 95 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk menyelesaikan sengkea dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 95(g) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum memberi wewenang kepada Bawaslu untuk meminta informasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan tentang cara menangani kecurangan pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menghukum kecurangan pemilu di setiap tahapan pemilu.

Dengan kata lain, Bawaslu memiliki peran dan kewenangan utama untuk memproses laporan dan temuan pelanggaran pemilu diseluruh tahapan pemilu (Sari, 2023). Oleh karena itu, tanggung jawab Bawaslu untuk menangani para pelanggar pemilu di setiap tahapan proses pemilu harus dilihat sebagai upaya pemerintah menjaga demokrasi dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan semangat proses pemilu.

Tabel 1.1.
Provinsi Dengan Data Agrerat Kabupaten/Kota yang Memiliki Kerawanan Tertinggi Berdasarkan Dimensi IKP 2024

No	Dimensi Sosial Dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1.	Sulawesi Utara (55,67)	Banten (70,28)	DKI Jakarta (69,92)	Papua (24,08)
2.	Maluku Utara (48,56)	Papua (56,09)	DI Yogyakarta (63,67)	Kalimantan Selatan (12,95)
3.	Papua (46,60)	Sulawesi Tengah (54,96)	Maluku Utara (42,74)	Kalimantan Barat (11,27)
4.	Jambi (43,98)	Jawa Tengah (54,58)	Jawa Barat (38,70)	Bangka Belitung (8,03)
5.	Sulawesi Tengah (43,45)	Jawa Barat (51,56)	Kalimantan Barat (37,91)	Riau (7,69)
6.	Nusa Tenggara Barat (43,17)	Aceh (50.04)	Banten (36,50)	Jawa Barat (6,22)
7.	Sulawesi Barat (42,16)	DI Yogyakarta (49,94)	Sulawesi Tengah (35,82)	Bali (5,67)

Sumber: Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada pemilu dan pemilihan 2024, provinsi Kalimantan Barat menempatkan urutan ke-3 dengan dimensi partisipasi sebesar 11,27. Kabupaten Kubu Raya memiliki skor dimensi partisipasi 28,80. Partisipasi pemilih dalam pemilu memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Upaya untuk meningkatkan partisipasi sangat penting guna memastikan bahwa sistem demokrasi berfungsi dengan baik dan mencerminkan kehendak rakyat secara efektif.

Bawaslu Kubu Raya mempunyai beberapa tantangan dalam pemilu 2024 ini. Bawaslu di Kubu Raya memiliki jumlah personel yang tidak memadai untuk menangani pengawasan pemilu yang kompleks. Dengan jumlah personel yang sedikit dan waktu penanganan yang singkat (misalnya, 14 hari untuk menyelesaikan

pelanggaran), Bawaslu sering kali tidak dapat menangani pelanggaran secara efektif. Waktu yang tersedia untuk menangani berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu sangat terbatas. Bawaslu Kubu Raya harus beroperasi dalam kerangka waktu yang Ketuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, seperti pelanggaran pencocokan data pemilih (coklit). Keterbatasan waktu ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang teridentifikasi.

Keterbatasan SDM juga berdampak pada kemampuan Bawaslu untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggotanya, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka terhadap pelanggaran pemilu. Masalah perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kubu Raya menjadi tantangan. Panwascam Kubu Raya kesulitan dalam mengawasi seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya. Hal ini menunjukkan tantangan dalam kapasitas pengawasan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu.

Bawaslu Kubu Raya mengalami tantangan dalam hal ketidakpastian dan interpretasi peraturan pemilu. Adanya perubahan dan penyesuaian peraturan Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapannya di lapangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu Kubu Raya dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Salah satu bentuk fungsi pengawasan Bawaslu yaitu situs Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGap Lapor) yang diluncurkan pada 31 Oktober 2022. Situs ini berfungsi untuk menerima pengaduan pelanggaran pemilu dari

masyarakat. Situs ini juga menampilkan laporan pelanggaran tersebut dan sejauh mana proses laporan tersebut.

Gambar 1.1
Situs Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SiGap Lapor) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REKAPITULASI DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

Data Per 13 November 2020

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Jumlah Laporan/Temuan		Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran					REKOMENDASI	SANKSI
			Laporan	Temuan	Pidana	Admn	Etik	UU Lainya	Dihentikan / Bukan Pelanggaran		
1.	Kalimantan Barat										
2.		Ketapang	2	6		2		3	3	2 Ke KPU, 1 Ke KASN, 2 Ke Pjs. Bupati Ketapang	Layanan kesehatan selama 3 hari
3.		Sambas	4	5				5	4	5 Pelanggaran UU Lainya di Rekomendasi ke KASN	4 TerLapor Mendapatkan Disiplin Sedang (Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun)
4.		Bengkayang		6		4		2		2 Pelanggaran UU Lainya di Rekomendasi ke KASN	4 Pelanggaran Protokol Covid-19 diberikan pernyataan tertulis
5.		Sekadau	2					2		2 Pelanggaran UU Lainya di Rekomendasi ke KASN 1 TerLapor ke Kemendagri	1 TerLapor ditindaklanjuti KASN, Sanksi
6.		Sintang		9		1		5	3	4 TerLapor ke KASN1 TerLapor ke BKPSDM	1 Pelanggaran Protokol Covid-19 diberikan pernyataan tertulis
7.		Melawi	1					1		1 Pelanggaran UU Lainya di Rekomendasi ke KASN	
8.		Kapuas Hulu		2					2	2 Ke KPU, 1 Ke KASN, 2 Ke Pjs. Bupati Ketapang	Layanan kesehatan selama 3 hari
JUMLAH			9	28		7		19	12		

Sumber: Situs Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (SiGap Lapor) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat

Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGap Lapor) adalah inisiatif yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia.

SiGap Lapor memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya meliputi:

1. Meningkatkan aksesibilitas: Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor Bawaslu.
2. Mendukung transparansi: Sistem ini memungkinkan pelapor untuk memantau status laporan mereka secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas Bawaslu
3. Digitalisasi data: Mengurangi penggunaan kertas dengan mendigitalisasi dokumen penanganan pelanggaran, yang juga mempercepat proses pengolahan data.

Dengan adanya SiGap Lapor, masyarakat mendapatkan beberapa manfaat, seperti:

1. Kemudahan dalam melaporkan: Proses pelaporan menjadi lebih sederhana dan cepat.
2. Akses informasi yang lebih baik: Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang penanganan pelanggaran di seluruh Indonesia.
3. Peningkatan partisipasi: Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu

Meskipun SiGap Lapor menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan dalam implementasinya:

1. Kesiapan SDM: Diperlukan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menggunakan sistem ini secara efektif.
2. Keamanan siber: Perlunya perlindungan terhadap potensi ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu sistem.

Sigap Lapor memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara *online*, tanpa perlu datang langsung ke kantor Bawaslu. Ini meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Aplikasi ini mengintegrasikan semua data penanganan pelanggaran dalam satu sistem, sehingga memudahkan pengawas pemilu dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan. Namun, hal ini tidak akan berjalan jika Bawaslu Kubu Raya tidak menjalankan program SiGap Lapor sebagai bentuk fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah terurai pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024"*.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan apa yang telah terurai pada latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dari usulan penelitian antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

2. Masalah perekrutan anggota panwascan

3. Ketidakpastian dan interpretasi peraturan

4. Waktu penanganan penyelenggaraan yang singkat

5. Keterbatasan wewenang

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti menetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kubu Raya terkait Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGap Lapor) dalam mencegah pelanggaran penyelenggaraan Pemilu 2024.

1.4. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan jelas maka dari itu perlu untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau pembelajaran baik bagi peneliti maupun bagi umum, serta dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna mendukung perkembangan pembelajaran terutama di bidang ilmu pemerintahan yang mengacu pada menjalankan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik di bidang ilmu pemerintahan khususnya terkait menjalankan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kubu Raya Dalam Mencegah Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2024.